

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Oleh karena itu, di dalamnya tidak ada negara lagi, tetapi wilayahnya dibagi menjadi wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan desa sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.”

Sejarah desa di Indonesia sudah ada sejak era kolonialisme, walaupun dalam regulasi pemerintahan kolonial baik Belanda maupaun Jepang, desa diakui secara yuridis prinsipil seperti yang termuat dalam pasal 71 *Regeeringsreglement* atau pasal 128 *Indische-statsregeling* (Kartohadikoesoemo, 1984) dan Peraturan Pemerintahan Jepang No. 1 Tahun 1942 serta peraturan *Osamu Seirei* No 27/1942 (Soenardjo, 1984). Namun dalam realitasnya, desa sebagian besar dimasukkan ke dalam sistem birokrasi dan ekonomi politik kolonial.

Hal ini meletakkan desa dalam Negara sebagai obyek eksploitasi colonial karena dijadikan sebagai wilayah yang diharuskan dapat memenuhi kebutuhan produksi negara colonial tersebut dalam bentuk bahan baku mentah. Efeknya adalah terjadi perubahan instrument budaya local pada desa tersebut, terkait dengan kehidupan ekonomi politik masyarakat desa. Usulan *founding fathers* tentang desa berangkat dari hasil kajian yang dilakukan oleh para ahli khususnya bangsa belanda. Para ahli bangsa belanda menemukan desa telah ada dan memiliki kelembagaan yang lengkap dan mantab.

Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 1 Tahun 1945. UU ini mengatur tentang kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto (dalam Hanif Nurcholis, 2011, hlm 56) menyatakan bahwa undang-undang No 1 tahun 1945 terlihat bahwa letak otonomi terbawah bukanlah kecamatan melainkan desa, yaitu sebagai kesatuan masyarakat yang mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. UU No 1 Tahun 1945 kemudian disempurnakan dengan UU No 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 1 ditetapkan bahwa Daerah Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan: Tingkat I Provinsi; Tingkat II Kabupaten; Tingkat III Desa

Pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan UU No 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Indonesia. Pada pasal 1 dijelaskan tentang desapraja, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Namun undang-undang tersebut tidak sempat dilaksanakan karena terjadi peristiwa G 30 S/PKI.

Pada masa pemerintahan orde baru pemerintah mengeluarkan UU No 6 tahun 1969 dan mencabut UU No 19 tahun 1965. Setelah mengalami kevakuman selama 10 tahun melalui UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, desa mulai mendapat dasar aturan yang jelas. Secara konstitusional UU tersebut mengacu pada UUD 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah.

Pada tahun 1998 Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun mengundurkan diri hal ini mengakibatkan perubahan dalam pemerintah desa. Sehingga pada masa reformasi ini, ditetapkannya dengan UU No 22 Tahun 1999, UU.No 32 Tahun 2004, dan UU No 6 Tahun 2014, tidak saja mengembalikan format pemerintahannya yang lebih beraneka ragam, tetapi dengan aturan baru itu, diharapkan penyelenggaraan pemerintahannya pun benar-benar akan bertumpu pada adat istiadat dan budaya lokal yang sekian lamanya telah diabaikan. Dengan demikian maka otonomi daerah yang seyogyanya bertumpu pada otonomi desa diharapkan akan memiliki landasan berpijak yang kokoh karena memiliki basis dan berdiri di atas sendi-sendi dasar yang kuat.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Hanif Nurcholis (2011, hlm. 64), mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur, sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonom karena ia berwenang membuat aturan pelaksanaannya.

Pengaturan tentang desa pada saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan merupakan organisasi pemerintahan terendah, sehingga berdasarkan posisinya paling dekat dengan

warga Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan, bahwa “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan, bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal diatas kewajiban pemerintah desa salah satunya ialah mengembangkan kehidupan demokrasi, demokrasi yang dimaksud, bukanlah demokrasi formal sebagaimana dipraktikkan pada level negara, yang partai politik sebagai instrumen utamanya. Demokrasi di sini dipahami sebagai suatu praktik yang mengedepankan konsensus dalam setiap pengambilan keputusan, yang melibatkan warga desa baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

Kehidupan demokrasi di desa tidak lepas dari partisipasi warga desa. Kehidupan demokrasi selalu berkaitan partisipasi warga negara karena dengan adanya partisipasi warga negara maka kehidupan demokrasi berjalan dengan baik. Dengan keberadaan seperti itu, maka keberadaan pemerintah desa menjadi sangat penting dan strategis. Peran pemerintah desa tidak cukup hanya hubungan antara warga desa dan pemerintah desa. Akan tetapi kehidupan seseorang dan kelompok dalam pemenuhan haknya dalam berpartisipasi, mengakomodasi aspirasi, dalam berbagai jalur lembaga kemasyarakatan dan mentaati segala peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga pemerintahan, pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam membina sistem kehidupan berdemokrasi dengan partisipasi warganya.

Partisipasi warga dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 82 mengatur tentang pengawasan pembangunan desa ialah:

- a. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis
- b. Mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Memantau pelaksanaan Pembangunan Desa
- d. Melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Berpartisipasi dalam musyawarah desa

Berdasarkan pasal diatas partisipasi masyarakat sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan di desa sebagai upaya menghimpun aspirasi warga dengan adanya musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Hal ini juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Huda (2017, hlm. 60) mengatakan ada empat pilar dari misi UU Desa. Pertama menciptakan pemerintah desa yang efektif, profesional, transparan dan akuntabel. Kedua melahirkan pemberdayaan masyarakat desa yang mampu melahirkan kesadaran masyarakat desa yang memiliki kapasitas dan prakarsa lokal. Ketiga, pembangunan. Bukan hanya pembangunan bermakna lahir, akan tetapi mampu membangun kualitas hidup manusia, bermanfaat dalam penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Keempat, masyarakat desa harus mampu menciptakan kerukunan, kegotongroyongan, solidaritas dan swadaya. Empat komponen tersebut dapat melahirkan desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Selain itu juga jika pemerintah desa mampu menjalankan ke empat pilar tersebut, maka kedaulatan desa dari bidang pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi akan tercipta.

Menteri Desa, Marwan Jafar (www.republika.co.id), mengakui masih banyaknya hambatan dalam mengimplementasikan UU Desa. Hambatan tersebut juga hadir dalam masalah partisipasi warga desa. Beliau menyebutnya sebagai sebuah kendala dalam hal demokratisasi desa. Marwan menyebutkan demokratisasi desa masih menghadapi kendala praktik administratif. Aparatur pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari "Pusat" untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa. Padahal UU Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif. "Demokratisasi desa juga terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa. Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah daerah dapat berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka" jelas Marwan dalam siaran persnya, Selasa (5/01). (www.republika.co.id).

Hasil riset yang dilakukan Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia tentang partisipasi warga dalam tata kelola desa menyebut ada dua tantangan partisipasi warga desa dalam membangun desanya, yaitu:

Tabel 1.1
Tantangan Partisipasi Warga Desa

Ketertutupan Pemerintah Desa Dan BPD Untuk Melibatkan Warga	Apatisme Warga Karena Minimnya Pengetahuan Tata Kelola Desa dan Peluang Partisipasi Warga
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPD tidak menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawas kinerja pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Relasi BPD dengan pemerintah desa berjalan tertutup. "Mereka tidak membagi informasi hasil musyawarah dan pengawasan kinerja ke pada warga desa 2. Hubungan ke kerabatan di antara pemerintah, elite desa, dan warga juga ikut menumpulkan jalannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga apatis terhadap musrenbangdes, karena usulan program pembangunan desa tidak pernah dikomunikasikan hasil dan tindak lanjutnya kepada warga. Sehingga warga menganggap usulannya tidak ditanggapi, Meskipun memang sangat jarang hasil musrenbangdes diakomodasi dalam RPJMD. 2. Warga belum memahami perbedaan antara musdes dan

Randi Setia Nugraha

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PARTISIPASI WARGA NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

<p>fungsi pengawasan di desa.</p> <p>3. Kurangnya pelibatan warga dalam kegiatan musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa. Pemerintah desa hanya mengundang tokoh masyarakat, RT, dan RW. Tidak mengundang warga di luar struktur ke kuasaan desa sehingga partisipasi warga rendah di musdes dan musrenbangdes</p> <p>4. Warga belum menyadari bahwa BPD bisa diminta mengadakan musdes kapan saja jika diperlukan untuk membahas masalah atau hal-hal strategis</p>	<p>musrenbangdes, Warga masih menganggap musdes adalah hal yang sama dengan musrenbangdes</p> <p>3. Sudah ada inisiatif warga untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa namun pengawasan belum berjalan dengan optimal, karena warga kurang memahami alur pembuatan kebijakan dan dokumen yang relevan untuk menjadi instrumen pengawasan.</p> <p>4. Sudah ada pengalaman warga untuk penerapan tata kelola organisasi yang transparan melalui pendampingan pada era PNPM, namun hal itu bersifat sementara (selama pendampingan) karena warga tidak didorong untuk secara mandiri mampu melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa secara berkelanjutan.</p>
--	---

Sumber: Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pentingnya partisipasi warga negara, khususnya warga desa menjadi isu penting, sebab dalam menjalankan program, pemerintah desa perlunya partisipasi warga sehingga jika partisipasi warga aktif maka desa tersebut akan maju. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dituntut untuk lebih berperan aktif. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem perencanaan dari bawah, maka masyarakat pedesaan dituntut pula untuk terlibat berperan secara aktif pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana program pembangunan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sutisna (2015) ada beberapa peran warga negara yang harus diperhatikan, antara lain: (1) memosisikan masyarakat sebagai perencana, pelaksana, dan pengelola kegiatan pendidikan yang mengutamakan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan di dalam lingkungan masyarakat, (2) menempatkan dan menjadikan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan terkait dan terintegrasi dengan

Randi Setia Nugraha

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PARTISIPASI WARGA NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengelolaan sumberdaya alam, mata pencaharian, potensi industri, potensi ekonomi, perkembangan sosial kemasyarakatan, norma-norma dan kebudayaan, (3) mempertajam pelayanan pendidikan masyarakat yang fokusnya pada kebutuhan nyata masyarakat dan kebutuhan pasar sehingga penyelenggaraan program pendidikan masyarakat menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri dan bermakna bagi kehidupan masyarakat dan bangsa di masa depan, (4) membangun pilar-pilar pendidikan masyarakat di dalam organisasi masyarakat yaitu melalui belajar untuk tahu (*learning to know*), belajar bagaimana berbuat sesuatu yang bermanfaat (*learning to do*), belajar mengenal diri sendiri dan belajar bermasyarakat (*learning to life together*), dan menggali hal-hal baru yang diperlukan oleh masyarakat untuk kelanjutan hidup di masa depan, (5) membangkitkan energi kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan membebaskan diri dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, dan (6) mewujudkan kehidupan masyarakat yang gemar belajar dan membelajarkan sesamanya (*learning-teaching society*).

Pendidikan mempunyai tujuan yang lebih luas. Pendidikan sebagai sarana pencerdasan dan peningkatan wawasan, partisipasi serta intelektualitas warga negara diarahkan untuk dapat membentuk warga negara yang memiliki karakter yang kuat. Pembentukan karakter kewargaan dilakukan secara berkesinambungan, sama seperti halnya dengan petiti “pendidikan hingga akhir hayat”, proses pemantapan tiga komponen utama *civic education* yang bermutu, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Branson, 1999, hlm. 8) juga dilakukan secara berkelanjutan mengingat sifat dinamisnya masyarakat.

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti memilih Desa Cisaat, dimana desa tersebut memiliki program-program unggulan dalam pembangunan desa. Desa Cisaat merupakan desa yang terdapat di Kabupaten Subang. Wilayah Desa Cisaat meliputi 4 dusun, 6 RW, dan 28 RT. Desa Cisaat merupakan desa dengan

panorama alam yang masih asri dan indah dan kaya akan ragam seni dan budaya tradisional yang menjadikannya satu ikon tersendiri.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan ada beberapa permasalahan yang timbul dari segi bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Cisaat belum berjalan secara optimal, dimana masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat. Kurangnya peran ketua RT dalam memberikan informasi dan koordinasi untuk melibatkan warga desa dalam kegiatan musyawarah desa, kegiatan gotong – royong, hingga rendahnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan non fisik dalam bentuk dana atau materi seperti pembenahan infastruktur jalan, pos kampling dan sarana umum lainnya, dikarenakan masyarakat setempat terlalu mengharap bantuan dana dari pihak pemerintah saja.

Lebih lanjut menurut Suryana selaku Kepala Desa Cisaat (wawancara pra penelitian pada tanggal 20 Desember 2017) menyatakan masih ditemukan warga desa yang belum mengetahui program yang ada di desa karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan BPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu program pembangunan di Desa Cisaat untuk meningkatkan partisipasi warga masih menemui banyak kendala. Berikut berbagai permasalahan atau kendala dilapangan, diantaranya:

1. Pemerintah desa masih “setengah hati” dalam melaksanakan kebijakan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Masih ditemuinya perbedaan persepsi/pendapat mengenai pemberdayaan masyarakat antara aparat pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat/organisasi komunitas
3. Dalam kegiatan musdes, pada umumnya peserta diundang oleh pihak pelaksana/pemerintah. Hal ini dari sisi demokrasi memiliki kelemahan mengingat keabsahan peserta sebagai representasi masyarakat masih diragukan.
4. Forum musdes atau sejenisnya seringkali bersifat formalitas
5. Sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Cisaat pada umumnya masih memiliki kelemahan dalam penyusunan program kerja berbasis partisipatif
6. Sosial ekonomi masyarakat Desa Cisaat yang beranekaragam profesi mata pencarian sehingga menyebabkan kurang aktifnya masyarakat sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyampaian dan penyaluran

aspirasinya secara langsung sebagai bentuk partisipasi, sehingga bentuk partisipasinya tergolong rendah.

Berdasarkan hal diatas untuk menjalankan program pembangunan Desa Cisaat salah satunya adalah melalui pembangunan berbasis partisipatif, merupakan pola pendekatan pembangunan yang melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat pada umumnya, masyarakat bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Pembangunan desa yang bersifat partisipatif warga sesuai dengan nawacita program pemerintahan Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan kata lain percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Selain itu juga salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan program pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan, pada hakekatnya adalah menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program-program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan, namun didalam prakteknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

Mendasari akan begitu pentingnya peran pemerintah desa dalam memajukan suatu desa, maka tema dalam penulisan ini amat krusial untuk dikaji. Berangkat dari hal-hal itulah, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Warga Negara untuk Pembangunan Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa cisaat?
2. Bagaimana proses mengkontruksi partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa cisaat?

3. Hambatan apa saja yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa cisaat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa cisaat

2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proses dalam mengkontruksi partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa Cisaat
2. Hambatan apa saja yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa Cisaat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu kewarganegaraan khususnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan di Desa Cisaat sehingga dapat memeberikan khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan pada domain kompetensi kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan Desa
 - b. Mahasiswa dapat mengetahui pentingnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan desa
2. Bagi Lembaga

- a. Penelitian ini dijadikan sebagai kajian bagaimana pentingnya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan desa
 - b. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan terhadap pengembangan keilmuan program studi utamanya pendidikan kewarganegaraan dalam domain kompetensi kewarganegaraan
3. Bagi Masyarakat
- Masyarakat dapat memahami pentingnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan Desa

3. Secara Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan kesadaran partisipasi warga negara untuk pembangunan desa guna mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia.

4. Secara Isu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kegiatan atau aksi terhadap peran pemerintah desa guna lebih memaksimalkan perannya dalam pembangunan desa.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Berikut sistematika penulisan yang disajikan penulis dengan berpedoman pada kerangka penulisan karya ilmiah

Bab I, berisikan kajian pendahuluan yang dibagi dalam bentuk sub bab sebagai berikut : A. Latar Belakang, B. Identifikasi Masalah, C. Rumusan Masalah, D. Tujuan Penelitian, E. Manfaat Penelitian dan F. Sistematika Penulisan

Bab II, pada bagian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kajian pustaka yang berisi kerangka teoritis, analisis dan rekonseptualisasi dari penulis yang bersumber dari pendapat para ahli

Bab III, merupakan bagian tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, metodologi penelitian akan diuraikan dalam beberapa sub bab berikut : A. Pendekatan dan metode B. Subjek penelitian C. Lokasi Penelitian D. Teknik Pengumpulan Data E. Instrumen Penelitian, F. Teknik Analisis Data G. Isu Etik

Bab IV, yang merupakan inti dari, dalam bab nya ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri A. Gambaran umum lokasi penelitian B. Deskriptif hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari sub bab yaitu, A. Simpulan, yang akan menyajikan uraian singkat mengenai hasil dan pembahasan penelitian B. Implikasi C. Rekomendasi